


SUSUNAN ACARA RAT TAHUN BUKU 2025
KOPERASI MITRA SEJAHTERA LIBOLON (KOPMISELON)

NO	JAM	Acara	DURASI	PENGISI
1	08.00 – 08.05	Pembukaan	5 menit	MC
2	08.05 – 08.10	Menyanyikan lagu Indonesia Raya	5 menit	MC
3	08.10 – 08.25	Pembacaan ayat suci Al-Qur'an	15 menit	Panitia
4	08.25 – 08.55	Sambutan 1. Ketua Panitia 2. Ketua KOPMISELON 3. Pembina Koperasi/Ketua PUK 4. Pimpinan Perusahaan 5. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan Kab Purwakarta 6. Dekopinda (Dewan Koperasi Pimpinan Daerah)	30 menit	MC
5	08.55 – 09.00	Penunjukan Pimpinan Sidang Sementara	5 Menit	MC
6	09.00 – 09.10	Pembacaan dan Pengesahan Tata Tertib dan Susunan acara	10 Menit	Pimpinan Sidang Sementara
7	09.10 – 09.20	Pemilihan Pimpinan Sidang	10 Menit	Panitia
8	09.20 – 09.30	Door Prize	10 Menit	MC
9	09.30 – 09.50	Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Kopmiselon Tahun buku 2025	20 menit	Pengurus
10	09.50 – 10.10	Laporan Pertanggung Jawaban Pengawas Kopmiselon Tahun buku 2025	20 menit	Pengawas
11	10.10 – 10.40	Tanggapan terhadap Laporan Pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas	30 menit	Pimpinan Sidang
12	10.40 – 10.50	Door Prize	10 Menit	MC
13	10.50 – 11.05	Tanggapan dan pengesahan Draft Anggaran Rumah Tangga (ART) hasil sinkronisasi dengan Anggaran Dasar (AD)	15 Menit	Pimpinan Sidang
14	11.05 – 11.10	Pengesahan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas Tahun buku 2025	5 menit	Pimpinan Sidang
15	11.10 – 11.30	Pemilihan dan Pelantikan Pengawas KOPMISELON periode 2026-2028	20 menit	Pimpinan Sidang
16	11.30 – 11.45	Pembacaan rencana kerja dan RAPBK 2026	15 menit	Pengurus
17	11.45 – 12.30	ISHOMA	45 menit	MC
18	12.30 – 12.40	Tanggapan terhadap Rencana kerja dan RAPBK 2026	10 menit	Pimpinan Sidang
19	12.40 – 12.45	Pengesahan Rencana kerja dan RAPBK 2026	5 menit	Pimpinan Sidang
20	12.45 – 13.00	Pembacaan Resume dan keputusan-keputusan RAT Th.Buku 2025	15 menit	Pimpinan Sidang
21	13.00 – 13.05	Do'a	5 Menit	
22	13.05 – 13.15	Door Prize	10 Menit	MC
23	13.15 – 13.20	Penutup	5 Menit	MC

* Jadwal bersifat tentative



RANCANGAN TATA TERTIB RAT TAHUN BUKU 2025
KOPERASI MITRA SEJAHTERA LIBOLON (KOPMISELON)
PT. INDONESIA LIBOLON FIBER SYSTEM



BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 1

Rapat ini bernama Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Mitra Sejahtera Libolon (KOPMISELON) tahun buku 2025, yang diselenggarakan pada :

Hari : Minggu
Tanggal : 19 April 2026
Tempat : Graha Arjuna- Hotel Intan, Jl.Letjend Basuki Rahmat no 132- Purwakarta

BAB II
DASAR HUKUM

Pasal 2

Dasar Hukum Penyelenggaraan RAT :

1. Undang Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.
2. Anggaran Dasar Koperasi Mitra Sejahtera Libolon (KOPMISELON) Bab IV Pasal 10.
3. Anggaran Rumah tangga Koperasi Mitra Sejahtera Libolon (KOPMISELON) Bab IX Pasal 26

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan dari RAT ini adalah :

1. Penyampaian, pembahasan serta pengesahan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus tahun buku 2025.
2. Penyampaian, pembahasan serta pengesahan Laporan Pertanggung Jawaban Pegawai tahun buku 2025.
3. Tanggapan dan pengesahan Anggaran Rumah Tangga (ART) hasil sinkronisasi dengan Anggaran Dasar (AD)
4. Pemilihan dan Pelantikan Pengawas Koperasi Mitra Sejahtera Libolon (KOPMISELON) periode 2026-2028
5. Pembahasan dan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Biaya Koperasi (RAPBK) tahun 2026.

BAB IV
PESERTA RAPAT

Pasal 4

Peserta Rapat Anggota Tahunan (RAT) terdiri dari Perwakilan Anggota, Pengurus, Pengawas, dan Pembina KOPMISELON serta tamu Undangan

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA RAPAT

Pasal 5

Setiap Perwakilan Anggota KOPMISELON mempunyai hak bicara dan dalam pengambilan keputusan mempunyai 1 (satu) hak suara

Pasal 6

Undangan hanya memiliki hak bicara tetapi tidak memiliki hak suara

Pasal 7

Kewajiban peserta RAT :

1. Mengisi daftar hadir sebelum rapat di mulai dengan membawa surat undangan RAT

2. Mentaati tata tertib RAT.
3. Peserta wajib mengikuti jalannya rapat dengan sungguh-sungguh sampai acara selesai.
4. Peserta berhalangan hadir dianggap menyetujui dan menerima hasil keputusan rapat.
5. Bagi peserta rapat yang meninggalkan rapat sebelum acara selesai wajib meminta ijin kepada pimpinan rapat dan dianggap menerima hasil keputusan rapat.

BAB VI PIMPINAN RAPAT

Pasal 8

1. Pimpinan Rapat Anggota adalah Ketua Sidang merangkap Anggota, dibantu oleh seorang sekertaris yang juga merangkap Anggota dan seorang Anggota Pimpinan Sidang yang dipilih oleh Anggota yang hadir pada RAT.
2. Pimpinan Rapat dibantu oleh sekertaris dan Anggota pimpinan sidang bertanggung jawab sepenuhnya atas ketertiban dan kelancaran jalannya RAT.
3. Pimpinan Rapat berhak memperingatkan, menegur dan menghentikan pembicaraan yang dianggap menyimpang dari pokok masalah.

BAB VII PENGATURAN JADWAL ACARA

Pasal 9

Susunan Jadwal acara rapat RAT dipandu oleh pembawa acara/MC.

Pasal 10

Susunan Acara Rapat Anggota Tahunan memuat antara lain :

1. Pembukaan
 - Menyanyikan lagu Indonesia Raya
 - Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an
 - Sambutan-sambutan
2. Acara Pokok
 - Pembacaan dan pengesahan Tata Tertib dan susunan acara RAT
 - Laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2025
 - Laporan pertanggungjawaban pengawas tahun buku 2025
 - Tanggapan terhadap laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas
 - Tanggapan dan pengesahan Anggaran Rumah Tangga (ART) hasil sinkronisasi dengan Anggaran Dasar (AD)
 - Pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas
 - Pembentukan dan Pelantikan pengurus periode 2026-2028
 - Pembahasan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Koperasi (RAPBK) tahun 2026
 - Pengesahan Rencana Kerja dan RAPBK tahun 2026
 - Pembacaan dan Pengesahan Resume Rapat Anggota Tahunan
 - Do'a
 - Penutup

BAB VIII PEMILIHAN DAN PENETAPAN PENGAWAS

Pasal 11

Pemilihan Pengawas KOPMISELON periode 2026 - 2028 merujuk pada Anggaran Rumah Tangga Koperasi Mitra Sejahtera Libolon (KOPMISELON) Bab VII pasal 17 tentang Pengawas.

Pasal 12

1. Penjaringan calon Ketua Pengawas yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2026 sampai dengan acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Berlangsung
2. Pemilihan ketua Pengawas dilakukan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan sistem pemungutan Suara, dan Ketua terpilih adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak.
3. Apabila hanya ada calon tunggal, maka pemilihan dilakukan secara mufakat
4. Ketua terpilih diberikan kesempatan untuk melengkapi susunan Pengawas KOPMISELON dengan

